

ABSTRAK

Salah satu bentuk muamalah yang dilakukan sehari-hari adalah sewa-menyewa. Seperti di dalam Islam dikenal dengan istilah ijarah. Ijarah juga diartikan sebagai perjanjian akad, sewa-menyewa, atau praktik upah-mengupah dalam transaksi muamalah. Salah satu contoh sewa menyewa ialah sewa tenaga buruh tani di Desa Torbang Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep, dimana dalam praktiknya terdapat ketidakadilan dalam penentuan upah antara laki-laki dan perempuan. Seperti dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diantaranya membahas tentang Hak untuk memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengetahui. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan sistem pengupahan berbasis gender, dan bagaimana analisis Hukum Islam dan UU Nomor 13 Tahun 2003.

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh peneliti dengan melakukan wawancara (*interview*) secara langsung dengan informan, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwasannya: 1) Perbedaan upah-mengupah buruh tani padi perempuan dan laki-laki disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya: mayoritas sebagian buruh mengatakan karena tenaga yang dikeluarkan buruh tani laki-laki lebih besar daripada buruh tani perempuan, pekerjaan yang diberikan kepada buruh tani laki-laki sedikit berbeda dengan buruh tani perempuan, dll. 2) Praktik pengupahan di Desa Torbang telah sesuai dengan rukun dan dasar pengupahan dalam Islam. Apabila perbedaan pengupahan terjadi dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang terjadi, maka pengupahan tersebut diperbolehkan dalam Islam. Hal ini berdasarkan pada aturan pengupahan dalam Islam yang di dalamnya mencakup kesepakatan, tidak terdapat perbedaan gender, dan prinsip keadilan. Dalam Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah dijelaskan bahwasannya tidak ada diskriminasi dalam pengupahan, jika pekerjaan tersebut sama. Sebagaimana praktik yang terjadi di lapangan, bahwa adanya perbedaan dalam pembayaran upah itu sesuai dengan pekerjaan yang mereka terima dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang terjadi dan bukan merupakan diskriminasi.

Kata Kunci: Pengupahan, Gender, UU Nomor 13 Tahun 2003

ABSTRACT

One form of muamalah that is carried out daily is leasing. As in Islam it is known as ijarah. Ijarah is also interpreted as a contract agreement, leasing, or the practice of wages in muamalah transactions. One example of leasing is the rental of farm laborers in Torbang Village, Batuan District, Sumenep Regency, where in practice there is inequality in determining wages between men and women. As in Law no. 13 of 2003 concerning Manpower, among others, discusses the right to obtain equal opportunities and treatment without discrimination. Therefore, this research is important to know. What are the factors that cause differences in the gender-based wage system, and what is the analysis of Islamic Law and Law Number 13 of 2003.

The research used in this study is included in the type of qualitative research using field research methods (*field research*) which are descriptive in nature. Sources of data used are primary data and secondary data. Primary data sources were obtained by researchers by conducting interviews (*interviews*) directly with informants, while secondary data sources were obtained from books, journals, articles related to the research object.

The results of the study concluded that: 1) The difference in the wages of female and male rice farm laborers was caused by several factors, including: the majority of some workers said that because the energy expended by male farm laborers was greater than that of female farm labourers, the jobs given to them male farm workers are slightly different from female farm workers, etc. 2) Remuneration practices in Tobang Village are in accordance with the pillars and basis of remuneration in Islam. If differences in wages occur taking into account the factors that occur, then such wages are permissible in Islam. This is based on wage regulations in Islam which include agreement, there are no gender differences, and the principle of justice. In Law 13 of 2003 concerning employment it has been explained that there is no discrimination in wages, if the work is the same. As is the practice in the field, that there is a difference in the payment of wages in accordance with the work they receive taking into account the factors that occur and is not discrimination.

Keywords: Wages, Gender, Law Number 13 of 2003